

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI SUPER FUND PLAN

Asuransi Super Fund Plan merupakan produk asuransi *Anticipated Endowment* yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah ringkasan informasi produk **Asuransi Super Fund Plan** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/ Tertanggung).

Penting : Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Super Fund Plan** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

MANFAAT ASURANSI SUPER FUND PLAN

Manfaat Meninggal Dunia :

100% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum akhir Masa Pertanggungan Asuransi dan 5% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan pada akhir tahun Polis dimulai dari ulang tahun Polis berikutnya sampai dengan akhir Masa Pertanggungan Asuransi

Manfaat Hidup :

Pembayaran tunai akan dibayarkan secara bertahap setiap 3 (tiga) tahun sesuai dengan tabel di bawah :

Akhir Tahun Polis	% dari Uang Pertanggungan
3	10%
6	10%
9	10%
12	10%
15	10%
18	50%

Akhir tahun Polis ke-19, 5% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan pada setiap akhir tahun Polis sampai dengan usia Tertanggung 69 tahun.

Manfaat Jatuh Tempo :

100% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan apabila Tertanggung bertahan hidup sampai dengan akhir Masa Pertanggungan Asuransi atau pada saat usia Tertanggung 70 tahun.

KETENTUAN ASURANSI SUPER FUND PLAN

Jenis Produk	:	<i>Anticipated Endowment</i>
Asuransi Dasar/Tambahan	:	Asuransi Dasar
<i>Participating/Non-Participating</i>	:	<i>Non-Participating</i>
Masa Pertanggungan Asuransi	:	Sampai dengan usia Tertanggung 70 tahun

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI SUPER FUND PLAN

Masa Pembayaran Premi	:	3, 6, 9, 12 atau 15 tahun														
Metode Pembayaran Premi	:	Tahunan, Semesteran, Triwulanan dan Bulanan														
Metode Perhitungan Usia	:	Ulang tahun terdekat														
Usia Masuk	:	1 bulan – 49 tahun														
Maksimum Usia Pertanggungangan	:	70 tahun														
Uang Pertanggungangan	:	Minimum : a. Rp 30.000.000 b. USD 5.000														
<i>Lien Clause</i>	:	<p>Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggungangan akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut :</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Meninggal Dunia pada usia</th> <th>Manfaat Meninggal Dunia (% dari Uang Pertanggungangan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 1 tahun</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>1 - <2 tahun</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>1 - <3 tahun</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3 – <4 tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>4 – < 5 tahun</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>>5 tahun atau usia seterusnya</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Meninggal Dunia pada usia	Manfaat Meninggal Dunia (% dari Uang Pertanggungangan)	< 1 tahun	40%	1 - <2 tahun	60%	1 - <3 tahun	70%	3 – <4 tahun	80%	4 – < 5 tahun	90%	>5 tahun atau usia seterusnya	100%
Meninggal Dunia pada usia	Manfaat Meninggal Dunia (% dari Uang Pertanggungangan)															
< 1 tahun	40%															
1 - <2 tahun	60%															
1 - <3 tahun	70%															
3 – <4 tahun	80%															
4 – < 5 tahun	90%															
>5 tahun atau usia seterusnya	100%															
Mata Uang	:	Rupiah dan US Dollar														
Underwriting	:	Risiko Awal : 1,5 x Uang Pertanggungangan. <i>Non Guaranteed Acceptance</i> (Full Underwriting)														
Asuransi Tambahan	:	Produk ini dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (mengikuti ketentuan yang berlaku)														
Biaya	:	<ul style="list-style-type: none"> Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada). Biaya cetak polis tidak termasuk dalam premi yang dibayarkan dan dibebankan di awal pertanggungangan. 														
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungangan ini tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungangan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.														
Jalur Distribusi	:	Keagenan														

FASILITAS ASURANSI SUPER FUND PLAN

Nilai Tunai	:	Polis ini pada waktunya akan mempunyai nilai tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa
-------------	---	---

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI SUPER FUND PLAN

		(aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.
Pinjaman Polis Otomatis	:	Pemegang Polis berhak untuk meminjam nilai tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari nilai tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga.
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungan Berkurang	:	Pemegang Polis dapat memilih perubahan Uang Pertanggungan sesuai dengan nilai tunai dikurangi pinjaman Polis (jika ada) sedangkan macam asuransi berubah menjadi Endowment (dwiguna) tanpa adanya pembayaran tahapan. Masa Pertanggungan Asuransi yang baru sama dengan sisa Jangka Waktu Pembayaran Premi Polis Dasar.
Perpanjangan Masa Pertanggungan Asuransi	:	Pemegang Polis dapat memilih Asuransi Berjangka dengan jumlah Uang Pertanggungan tetap sama, tetapi Masa Pertanggungan Asuransi ditetapkan berdasarkan nilai tunai dikurangi pinjaman Polis (jika ada) dimana nilai tunai ini akan dihitung sebagai Premi tunggal untuk memiliki perlindungan Jangka Warsa dengan Uang Pertanggungan tetap. Masa Pertanggungan Asuransi maksimum sama dengan Masa Pertanggungan Asuransi Polis awal.
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Polis yang telah mempunyai nilai tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atas Polis.
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Pemegang Polis dapat merubah Uang Pertanggungan.
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Pemegang Polis dapat merubah Metode Pembayaran Premi.

PENGECUALIAN ASURANSI SUPER FUND PLAN

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat :

- a. bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungan berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);
- b. hukuman mati oleh pengadilan;
- c. pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggungjawabkan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;
- d. olah raga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggungjawabkan;
- e. akibat perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungan maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau
- f. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.

RISIKO ASURANSI SUPER FUND PLAN

- a. Risiko Perusahaan


RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI SUPER FUND PLAN

b. Risiko Politik dan Ekonomi

ILUSTRASI ASURANSI SUPER FUND PLAN

Usia masuk Tertanggung : 30 tahun

Masa Pembayaran Premi : 15 tahun



Keterangan : Jika tertanggung meninggal dunia pada Masa Pertanggungan Asuransi, maka 100% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan kepada ahli waris dan 5% dari Uang Pertanggungan akan dibayarkan pada akhir tahun Polis dimulai dari ulang tahun Polis berikutnya sampai dengan akhir Masa Pertanggungan Asuransi.

PERSYARATAN DAN TATA CARA ASURANSI SUPER FUND PLAN

<p>Pengajuan Asuransi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
<p>Pembayaran Premi</p>	<ol style="list-style-type: none"> Premi harus dibayar di muka. Membayar Premi merupakan kewajiban dari Pemegang Polis yang harus dilakukannya di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan atau pihak-pihak lain yang memperoleh kuasa untuk itu. Penagihan di rumah atau cara penagihan lainnya yang diselenggarakan oleh Penanggung hanyalah bersifat pelayanan dengan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI SUPER FUND PLAN

	<p>tepat pada waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>d. Apabila Premi dibayar dengan cek/giro/transfer/kartu kredit, maka Premi baru dinyatakan sah diterima oleh Penanggung setelah pembayaran tersebut diuangkan.</p> <p>e. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi ditanggung oleh Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank, biaya transfer, biaya provisi, biaya penolakan cek/giro karena alasan apapun.</p> <p>f. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.</p>
<p>Pembayaran Manfaat Asuransi</p>	<p>a. Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada Penanggung.</p> <p>b. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p><u>Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); • formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); • fotokopi kartu identitas diri Ahli waris dan/atau Tertanggung; • fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; • formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); • akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); dan • Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan. <p><u>Pembayaran Manfaat Jatuh Tempo :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Polis asli; • permohonan tertulis dari Pemegang Polis; dan • fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis.
<p>Pengaduan dan Layanan</p>	<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:</p> <p><u>Sequis Care</u> Gedung Sequis Center, Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : (021) 2994 2929 Email : care@sequislife.com</p>

PERLU DIPERHATIKAN :

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Asuransi Super Fund Plan**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Asuransi Super Fund Plan** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Asuransi Super Fund Plan** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN ASURANSI SUPER FUND PLAN

- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.